

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan strategi 3R (*Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*) dalam upaya penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Plered 2, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat faktor internal dan eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, adapun faktor internal berasal dari pihak bank, seperti tekanan untuk mencapai target penyaluran pembiayaan, di mana dalam beberapa situasi jumlah pembiayaan yang diberikan melebihi kapasitas pembayaran sebenarnya nasabah. Sementara itu, faktor eksternal meliputi seperti penggunaan dana untuk tujuan lain, faktor alam seperti terjadinya banjir, serta dampak situasional yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Kombinasi kedua faktor tersebut berdampak langsung pada menurunnya kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan mikro.
2. Strategi 3R (*rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*) dalam penerapannya meliputi, *rescheduling* dengan memberikan keringanan kepada nasabah berupa perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan perubahan waktu pembiayaan. *Reconditioning* dilakukan dengan pemberian keringanan margin atau angsuran tanpa mengubah pokok pembiayaan, sedangkan *restructuring* dilakukan dengan penyesuaian struktur pembiayaan secara menyeluruh berupa pengurangan pokok pembiayaan. Penerapan strategi ini didahului dengan analisis, survei lapangan, serta evaluasi kelayakan usaha nasabah.
3. Tantangan dan Hambatan utama dalam penerapan strategi 3R (*rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*) meliputi, tantangan yang dihadapi yaitu terletak pada aspek analisis dan ketepatan pengambilan keputusan. Sedangkan hambatan dalam penerapan strategi 3R ini lebih banyak

dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama kurangnya keterbukaan dan kejujuran nasabah dalam menyampaikan kondisi ekonominya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Bank Syariah Indonesia, disarankan untuk memperkuat monitoring dan pendampingan pascarestrukturisasi, terutama terhadap nasabah yang telah menjalani restrukturisasi lebih dari satu kali, agar potensi pembiayaan bermasalah berulang dapat diminimalkan.
2. Bagi nasabah pembiayaan mikro, diharapkan dapat lebih transparan dan kooperatif dalam menyampaikan kondisi usaha serta keuangan kepada pihak bank, sehingga strategi 3R yang diberikan benar-benar sesuai dengan kemampuan riil dan meningkatkan peluang keberhasilan penyelesaian pembiayaan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai Penerapan Strategi 3R (*Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*) Dalam Upaya Penanganan Pembiayaan Mikro Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Plered 2.